



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN

*INDONESIAN SOCIAL SUSTAINABILITY FORUM (ISSF) / FORUM
KEBERLANJUTAN SOSIAL INDONESIA*

TENTANG

KONTRIBUSI PERUSAHAAN DAN ORGANISASI LAINNYA DALAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

Nomor: 13/M/HKM.07.01/II/2025

Nomor: 037/MoU.KDPDT/II/2025

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (17-02-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

SUDARMANTO : Ketua Umum *Indonesian Social Sustainability Forum* dalam menjalani jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama *Indonesian Social Sustainability Forum*, yang berkedudukan di Rumateduh Townhouse Blok K, Jalan Curug Agung, Tanah Baru Beji, Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: 

- a. PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
- b. PIHAK KEDUA adalah *Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF)* merupakan organisasi berbentuk perkumpulan orang-orang perwakilan organisasi baik berasal dari perusahaan, praktisi, akademisi maupun lembaga lainnya yang memiliki fokus kepada keberlanjutan semua aspek sosial yang berada di internal maupun eksternal organisasi dalam rangka mewujudkan keberlanjutan semua aspek kehidupan termasuk didalamnya berpartisipasi dalam upaya percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal melalui kegiatan tanggung jawab sosial dunia usaha dan organisasi lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun sinergi program dan kegiatan PARA PIHAK untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan desa dan percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui kegiatan tanggung jawab sosial dunia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyediaan dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Sinkronisasi rencana pembangunan desa dan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan perusahaan anggota *Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF)* melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. Kolaborasi penyelenggaraan program pembangunan desa dan percepatan pembangunan daerah tertinggal termasuk pameran dan pemberian penghargaan bagi dunia usaha dan organisasi lainnya yang aktif dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)*; dan
- e. Kerjasama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 4
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Sekertaris Jenderal ISSF
Alamat : Menara FIF Lantai 2 (Astralabs)
Jalan Letjen T.B. Simatupang Kav. 15 Lebak
Bulus, Cilandak Jakarta Selatan 12440
Telepon : 081289256441
e-mail : sekretariat@issf.or.id / nurul.iman@issf.or.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



SUDARMANTO



PIHAK KESATU,

YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: